



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2019.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis ANRI Tahun 2015 -2019.

Penyusunan Laporan Kinerja ANRI mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis ANRI Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan ANRI.

Kinerja ANRI diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2019.


Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena sejumlah kinerja ANRI sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat kearsipan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ANRI Tahun 2019, diharapkan dapat terjadi optimalisasi kelembagaan peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan ANRI pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat kinerja dalam mendukung ANRI mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

PLT. Kepala,

Dr. M. Taufik

DAFTAR ISI





PERNYATAAN TELAH DIREVIU ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kami telah mereviu Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Arsip Nasional Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2020

Inspektur

Syaifuddin, S.E., M.M.

VISI MISI ANRI





Visi 2000 – 2025

"Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai Tahun 2025"

Visi 2015 – 2019

"Arsip Sebagai Pilar Good Governance dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa"

Misi 2015 ~ 2019

- 1. Mewujudkan Arsip Sebagai Indikator Kinerja Lembaga dan Objek Pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat Pusat dan Daerah serta masyarakat;
- 2. Mewujudkan pengelolaan arsip *asset*melalui pengembangan aplikasi *electronic records system;*
- 3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
- 4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
- 5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan nasional;
- 6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di Pusat dan Daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

NILAI NILAI ANRI





Berfikir, berkata, berprilaku, dan bertindak dengan baik dan benar.

Do:

- 1. Menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual.
- 2. Bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
- 3. Santun dalam berbicara dan berperilaku.
- 4. Keselarasan antara kata dan perbuatan.

Don't:

- 1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- **2.** Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.



PROFESIONAL

Berwawasan ke depan dan tanggap terhadap perubahan.

Do

- 1. Selalu menambah ilmu pengetahuan.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 3. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif
- 4. Menciptakan gagasan dan ide baru yang implementatif.

Don't

- 1. Pesimis dalam mencapai tujuan organisasi.
- 2. Cepat puas dengan kondisi yang ada.
- 3. Bersikap apatis terhadap lingkungan.



VISIONER

Berwawasan ke depan dan tanggap terhadap perubahan.

Do

- 1. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif.
- 2. Menciptakan gagasan dan ide baru yang implementatif.
- 3. Selalu menambah ilmu pengetahuan.
- 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Don't

- 1. Pesimis dalam mencapai tujuan organisasi.
- 2. Cepat puas dengan kondisi yang ada.
- 3. Bersikap apatis terhadap lingkungan.



SINERG

Membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif

Do

- 1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghormati.
- 2. Menerima masukan dan kritikan yang membangun.
- 3. Saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja.
- 4. Melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan produktif antar unit kerja.
- 5. Melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan koordinatif antar lembaga dan masyarakat secara harmonisasi dan produktif.



AKUNTABEL

Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan *Do*


- Mentaati peraturan perundang-undangan dan SOP
- 2. Menjamin ketersediaan arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan.
- 3. Merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan secara transparan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengelolaan arsip secara baik dan benar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*).

Laporan Akuntabilitan Kinerja ANRI Tahun 2019 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis ANRI yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pada Tahun Anggaran 2019 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.318.082.964.000,- (Tiga ratus delapan belas milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam pulu empat ribu rupiah).





Bila dibandingkan dengan pagu anggaran

tahun 2018 sebesar Rp.195.514.015.000,-maka ANRI pada tahun anggaran 2019 terjadi kenaikan pagu anggaran sebesar Rp.122.568.949.000,- atau sebesar 61.,69 % yang disebabkan adanya tambahan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ANRI dan Pembangunan Depot Balai Arsip Statis dan Tsunami serta Pembangunan Arsip Kepresidenan di Gedung Gajah Mada.


Anggaran tersebut dialokasikan pada 3 (tiga) program, sebagai berikut:

- 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.149.963.632.000,~
- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp3.392.963.000,~
- 3. Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar Rp.165.726.369.000,~







Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.310.266.833.109,- atau 97,69% dari pagu anggaran sebesar Rp.318.082.964. 000,- (Tiga ratus delapan belas milyar delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Realisasi ini naik sebesar 0,15% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran



ANRI tahun 2018 sebesar 97,64%.

Capaian kinerja sasaran strategis ANRI tahun 2019 adalah sebesar 361% dengan perhitungan bahwa tujuh (7) indikator berkategori "baik". Adapun capaian kinerja pelaksanaan keseluruhan kegiatan ANRI tahun 2019 adalah sebesar 308,45%. Selain itu, pada tahun 2019 seluruh kegiatan dinyatakan efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0 sampai dengan 1.






Keberhasilan ANRI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ditentukan oleh penerapan nilai-nilai organisasi ANRI oleh seluruh pegawainya serta semangat, komitmen, dan keterlibatan semua pihak serta dukungan dari segenap unsur baik pemerintah pusat maupun daerah, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dan seluruh masyarakat.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	TARGET RPJMN	CAPAIAN RPJMN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnyatertibarsip di lingkungan Lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan	1. Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-Arsip (SIKD- SIKS)	25 Instansi	93 Instansi	224 Instansi	386 Instansi
		Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	3 Instansi	32 Instansi	10 Instansi	48 Instansi
2.	TerwujudnyaPenyelamata n, Pengolahan, Perlindungan dan Pelestarian, serta Akses Arsip untuk Kepentingan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	5.158 Reel/ Roll/ Lembar / Kaset	82.076 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset	25.672 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset	231.621 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset
3.	Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	JumlahLembaga Negara, pemerintah daerah, Lembaga pendidikan (perguruantinggi), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	75 Simpul Jairngan	75 Simpul Jairngan	255 Simpul Jairngan	280 Simpul Jairngan
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI	В	В	В	В
		2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI	В	В	В	В

CAPAIAN KINERJA 2015 ~ 2019

CAPAIAN KINERJA 2015 ~ 2019



Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 dan tantangan kedepan ANRI dalam rangka penyelenggaran kearsipan maka ANRI pada rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 tersebut, bidang kearsipan merupakan bagian dari Prioritas Nasional (PN) ke-4 "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" serta Prioritas Nasional (PN) ke-7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik".

Adapun rincian kegiatan ANRI yang merupakan prioritas nasional adalah sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL ANRI
(PN)	
PN ke-4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a. Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.b. Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.c. Preservasi arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya.
PN ke-7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	 a. Penerapan e-Arsip terintegrasi b. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) c. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan

Oleh karena itu ANRI menetapkan program dan kegiatan prioritas lembaga sebagai berikut:

- 1. Deregulasi dan Debirokratisasi bidang kearsipan melalui Revitalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kearsipan yang Selaras dengan Lingkungan Digital;
- 2. Peningkatan Pelayanan Publik secara digital
 - a. Pengembangan e-Depot, Laboratorium Uji Autentisitas Arsip, dan Digitalisasi Arsip untuk Back-up dan Akses Online Berbasis Digital
 - b. Pengolahan Arsip yang berorientasi pada Peningkatan Kualitas Akses Online Berbasis Digital

- 3. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara
 - a. Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Negara Periode 2014-2019
 - b. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Dampak Bencana
 - c. Pembangunan Depot Arsip Bernilai Guna Berkelanjutan di Daerah
- 4. Pembangunan "Arsip Kepresidenan" dan PengelolaanArsip di IKN Baru dengan *platform* kearsipan. Hal ini diawali dengan pengajuan usul pembentukan Peraturan Presiden tentang Arsip Kepresidenan.
- 5. Pengembangan SDM Kearsipan Unggul Berbasis Kepakaran

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ANRI memiliki tugas pemerintahan di bidang kearsipan.

Keputusan Presiden ini telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ANRI dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari KKN adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban ANRI dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan ANRI. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1395/MPANRB/04/2014 tanggal 2 April 2014 hal Persetujuan Rancangan Peraturan Kepala ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI.

ANRI selanjutnya menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI dengan struktur sebagai berikut:



Tugas pokok ANRI adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana tugas dan fungsi kearsipan semakin bertambah, mengharuskan penambahan fungsi-fungsi di tubuh ANRI.

Meski demikian seirama dengan tuntutan reformasi birokrasi, ANRI telah melakukan perampingan di beberapa unit substansi yang selama ini masih terdapat eselon IV menjadi tidak ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala ANRI dibantu oleh 4 (empat) unit eselon I, dan 18 (delapan belas) unit eselon II.

Sebagaimana struktur organisasi di atas, dalam menjalankan tugasnya, ANRI didukung oleh 630 orang pegawai dari berbagai jabatan fungsional yang ada seperti Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, Perancang Perundang-undangan, Auditor, Pranata Humas, Widyaiswara.

Pegawai ANRI tersebut ditempatkan dan tersebar ke seluruh unit kerja di lingkungan ANRI baik di Jakarta, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan di Bogor maupun di Balai Arsip Statis dan Tsunami di Aceh.

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS




Arsip Nasional Republik Indonesia yang disebut selanjutnya ANRI adalah lembaga pemerintah kementerian non yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kepala ANRI mempunyai tugas:

- 1. Memimpin ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Menetapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas ANRI;
- 3. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas ANRI yang menjadi tanggung jawabnya, dan:
- 4. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Tugas ANRI adalah melaksanakan pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut ANRI menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
- 2. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
- 3. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.



Tugas dan fungsi ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan terlaksananya tanggung jawab, mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan agenda

operasional dari Nawa Cita sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejalan dengan pencapaian agenda nasional tersebut, ANRI turut berperan aktif dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang efektif dan efesien.

Adapun peran strategi yang diterapkan ANRI adalah;

1. Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik;


2. Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsadan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa;



3. Pemanfaatan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasiona (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan kearsipan diarahkan guna mendukung tercapainya prioritas bidang aparatur negara.

Berkaitan dengan hal tersebut guna mempercepat terwujudnya prioritas dan fokus prioritas RPJMN 2015-2019, maka ditetapkan 1 (satu) prioritas Nasional dan 3 (tiga) kegiatan Prioritas Bidang sebagai berikut:



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut di bawah ini:

Rah 1

• Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang terkait dengan kewajiban untuk membuat laporan mengenai akuntabilitas dan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi ANRI.

Rah 2

• Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang pada intinya membahas mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ANRI tahun 2019.

Bab 3

 Akuntabilitas Kinerja menguraikan mengenai pengukuran kinerja, evaluas kinerja, analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian selama tahun 2019, serta akuntabilitas keuangan.

Bab 4

• Penutup menguraikan secara umum keberhasilan dan kegagalan permasalahan, serta hambatan utama dalam pencapaian kinerja ANRI tahur 2019.

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 s.d. 2019, pemerintah telah mengagendakan 9 (sembilan) agenda prioritas yang harus diwujudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



Selanjutnya dari 9 (sembilan) agenda prioritas tersebut Arsip Nasional RI berperan dalam mewujudkan agenda yang ke 2 (dua) yaitu: "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya", pada sub agenda ke 3 (tiga) yaitu: "membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan", yang selanjutnya dituangkan ke dalam arah kebijakan dan strategi berupa: Penerapan e-Government dan Penerapan *Open Government*.

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut, maka Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2015-2019 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 40 tahun 2015 tentang Rencana Strategis ANRI tahun 2015- 2019 dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan yang modern berlandaskan pada nilai~nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

TUJUAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ditetapkan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut:





a) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;



Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;



a) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;




a)Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;



a)Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundangundangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi sebagai berikut:



Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ANRI:



*Jumlah Unit Kearsipan Lembaga Negara (Kementerian/Lembaga), BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-Arsip (SIKD);



↓Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik";



♣Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat;



+Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;



♣Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;




[≠]Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI;



♣Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI

B. TUJUAN ANRI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2015-2019, tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut:



Tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu: "Terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional".

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai.

C. SASARAN STRATEGIS

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, ANRI tahun 2015 s.d. 2019 menyusun sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
- b. Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- d. Terwujudnya Manajemen internal yang bersih dan transparan;
- e. Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel.



- · 1. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
- 2. Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 3. Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- 4. Terwujudnya Manajemen internal yang bersih dan transparan;
- 5. Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel.
- 1. Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Timggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD-SIKS) dengan target 157 Instani;
- 2. Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Memperoleh Kualifikasi Pengawasan Kearsipan "Baik" dengan target 7 Instansi;
- 3. Jumlah Arsip Statis yang Diakses, Digunakan, Dimanfaatkan oleh Masyarakat dengan target 5.154 Reel/Roll/Lembar/Kaset;
- 4. Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi), Perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, yang Menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Simpul Jaringan Dalam Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dengan target 60 Instansi;
- 5. Opini atas Laporan Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Opini atas Laporan Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan target WTP•

KINERJA

- 6. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI dengan target Kategori B;
- 7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI dengan target Kategori B.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keber hasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari Rencana strategis tahun 2015-2019. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait maka semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Semakin rendah posisi pejabat/pegawai yang bersangkutan, IKU yang dimiliki semakin bersifat aktivitas atau input. Kualitas IKU juga sangat tergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis. Semakin besar *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis, semakin bernilai *exact*. Sebaliknya, semakin kecil *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis, semakin bersifat *activity*.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		
(1)	(2)		(3)	(4)	
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan	1.	Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-Arsip (SIKD-SIKS)	93 Instansi	
		2.	Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	3 Instansi	
2.	Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan dan Pelestarian, serta Akses Arsip untuk Kepentingan Pemerintahan dan PelayananPublik		Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	5.158 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset	
3.	Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional		Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	75 Simpul Jaringan	
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan		Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	
5	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI	В	
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI	В	

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pada Tahun 2019, ANRI telah menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 5 sasaran. Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, semua indikator dinyatakan berhasil, karena mencapai 100%.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kearsipan yang efektif dan efisien, pada Tahun 2019 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan (BUMN/BUMD), organisasi politik, organisasi kemasyarakatan;
- 2. Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian, serta akses Arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 3. Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- 4. Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan;
- 5. Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja ANRI dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2019 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja ANRI Tahun 2019 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 1 DAN SASARAN 1

👃 Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional.

4 Sasaran

Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Neger), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan.

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan target & realisasi sebagai berikut :

> INDIKATOR KINERJA

♣ Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD-SIKS)

♣ TARGET : 93 Instansi♣ REALISASI : 102 Instansi

♣ TARGET : 3 INSTANSI♣ REALISASI : 48 Instansi

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD-SIKS)

Sejalan dengan program tersebut, ANRI telah menetapkan implementasi e-arsip dalam bentuk kegiatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis -TIK. (SIKD/SIKS- TIK). Penerapan SIKD/SIKS-TIK merupakan salah satu prioritas bidang

yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 -2019.

Dengan diterapkannya SIKD/SIKS – TIK diharapkan pengelolaan arsip dinamis dan statis dapat berjalan maksimal dengan hasil yang efisien, efektif dan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Terkait dengan indikator ini, maka pengelolaan arsip berbasis teknologi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan terpadu perlu dilaksanakan sehingga pengelolaan arsip yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi, mudah diakses, sesuai dengan peraturan perundangan dan standar kearsipan.

Pada tahun 2019 ANRI menargetkan instansi yang menerapkan pengelolaan e-arsip (SIKD/SIKS berbasis TIK) sebanyak 11% atau 93 instansi dan terealisasi sebanyak 102 atau 109,67% dari target yang telah ditentukan pada tahun 2019.

Pencapaian penerapan pengelolaan arsip berbasis e-arsip (SIKD-SIKS berbasiskan TIK) dilakukan melalui kegiatan survei pengenalan implementasi, bimbingan teknis penyusunan instrumen aplikasi, pendampingan penyusunan instrumen, bimbingan dan serah terima aplikasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi.

Apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2019 sebesar 50% dari jumlah K/L atau 636 Instansi, maka capaian sampai dengan tahun 2019 sudah sebanyak 402 Instansi atau 63,20% dari target sebanyak 636 Instansi sampai dengan tahun 2019.

Jumlah	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah	Target	Capaian	%
Instansi yang							RPJMN	RPJMN	
telah	45	30	63	162	102	402	50%	402	179,46
menerima							(636 Instansi)		
SIKD									

Dalam rangka lebih mengintensifkan penerapan pengelolaan arsip berbasiskan e-arsip, salah satu instrument yang diperlukan adalah setiap instansi memiliki instrumen Jadwal Retensi Arsip (JRA) sebagai instrumen yang harus ada dalam mengelola arsip dengan menggunakan aplikasi SIKD- SIKS berbasis TIK.

Pada tahun 2019 ANRI telah memberikan persetujuan JRA sebanyak 304 yang berasal dari lembaga negara, BUMN/BUMD, pemerintah daerah maupun perguruan tinggi negeri dan swasta. Terdapat kenaikan sebesar 9,74 % apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 277 persetujuan JRA.

Persetujuan JRA	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah	Target	Capaian	%
							RPJMN	RPJMN	
	58	107	125	277	304	871	1.169	871	74,51

2. Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan pennyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan.

Dalam menghadapi globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara, khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah,lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip.

Audit kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu audit kearsipan eksternal dan audit kearsipan internal. Audit Kearsipan Eksternal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsip. Audit kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif dan atau pengelolaan arsip statis, aspek penyusutan, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan.

Pada tahun 2019, ANRI melakukan pengawasan kearsipan eksternal baik di tingkat pusat maupun di pemerintah daerah provinsi dan melakukan verifikasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan kearsipan tingkat pusat tahun 2019 dilaksanakan melalui monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan terhadap 34 (tiga puluh empat) *pasif on desk*. Sedangkan pengawasan kearsipan tingkat daerah tahun 2019 dilaksanakan melalui audit kearsipan terhadap 34 (tiga puluh empat) Lembaga Kearsipan Provinsi.

Pada Tahun 2019, ANRI menargetkan Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik" sebanyak 3 instansi. Capaian dari indikator ini terdapat 68 instansi Pusat maupun Daerah yang berkatagori "baik" sebanyak 32 instansi dengan katagori "baik" dan 16 instansi dengan katagori "Sangat memuaskan". Adapun ke 32 (tiga puluh dua) instansi tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

TABEL KEMENTERIAN YANG TELAH MENDAPATKAN PREDIKAT PENGAWASAN KEARSIPAN "BAIK"

NO	KEMENTERIAN	NILAI	KATEGORI
1	Kementerian Kesehatan RI	99,35	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	98,36	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Kementerian Pertanian RI	97,79	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Kementerian Sekretariat Negara RI	97,06	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi RI	95,74	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Kementerian Keuangan RI	95,34	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Kementerian Ketenagakerjaan RI	94,88	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI	94,66	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	93,45	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	92,75	AA (SANGAT MEMUASKAN)
11	Kementerian Perindustrian RI	92,40	AA (SANGAT MEMUASKAN)
12	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Badan Pariwisata dan Ekraf	91,89	AA (SANGAT MEMUASKAN)
13	Kementerian Perhubungan RI	91,51	AA (SANGAT MEMUASKAN)
14 15	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI	91,35 90,65	AA (SANGAT MEMUASKAN) AA (SANGAT MEMUASKAN)
16	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	90,65	AA (SANGAT MEMUASKAN) AA (SANGAT MEMUASKAN)
17	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	89,49	A (MEMUASKAN)
	ĕ	,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
18	Kementerian Sosial RI	89,22	A (MEMUASKAN)
19	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI	89,16	A (MEMUASKAN)
20	Kementerian Luar Negeri RI	85,07	A (MEMUASKAN)
21	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI	84,18	A (MEMUASKAN)
22	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya	83,75	A (MEMUASKAN)
23	Kementerian Perdagangan RI	82,78	A (MEMUASKAN)
24	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	82,18	A (MEMUASKAN)
25	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI	79,73	BB (SANGAT BAIK)
26	Kementerian Pertahanan RI	78,25	BB (SANGAT BAIK)
27	Kementerian Dalam Negeri	75,39	BB (SANGAT BAIK)
28	Kementerian Koordinator Bidang PMK RI	70,13	BB (SANGAT BAIK)
29	Kementerian Agama RI	69,95	B (BAIK)
30	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI	66,60	B (BAIK)
31	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI	65,53	B (BAIK)
32	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	63,32	B (BAIK)
33	Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI	62,91	B (BAIK)

TABEL LEMBAGA KEARSIPAN PROVINSI YANG TELAH MENDAPATKAN PREDIKAT PENGAWASAN KEARSIPAN "BAIK"

NO	nama satuan kerja,	NILAI	KATEGORI
1	Pemeintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	79,73	BB (SANGAT BAIK)
2	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	76,70	BB (SANGAT BAIK)
3	Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta	76,65	BB (SANGAT BAIK)
4	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	76,47	BB (SANGAT BAIK)
5	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	72,61	BB (SANGAT BAIK)
6	Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	71,37	BB (SANGAT BAIK)
7	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	69,90	B (BAIK)
8	Pemerintah Daerah Provinsi Riau	68,93	B (BAIK)
9	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	67,19	B (BAIK)
10	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	66,45	B (BAIK)
11	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	66,36	B (BAIK)
12	Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo	62,59	B (BAIK)
13	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	62,13	B (BAIK)
14	Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Aceh	60,57	B (BAIK)
15	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	60.02	B (BAIK)

Pada tahun 2019, terdapat peningkatan capaian sebesar 50% instansi yang mempunyai kualifikasi pengawasan kearsipan "baik" apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, dimana pada tahun 2018 yang memiliki kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik" sebanyak 30 instansi Pusat dan Daerah.

Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran ANRI adalah jumlah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik" sampai dengan Tahun 2019 telah tercapai sebanyak 30 Instansi atau sebesar 300 % dari target 10 Instansi. Instansi yang telah memperoleh kualifikasi penilaian dalam kategori "Baik" meliputi : 26 Kementerian dan 4 Pemerintah Daerah.

Selain itu juga, pada tahun 2019 ANRI telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat pada 34 Lembaga Tinggi Negara , Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik dengan capaian sebagai berikut :

- 1. Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memperoleh penilaian "baik" ke atas sebanyak 21 dari 28 LPNK atau 75%;
- 2. Lembaga Tinggi Negara (LTN), Lembaga Non Struktural (LNS) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang memperoleh penilaian "baik" keatas sebanyak 12 dari 31 instansi atau 38,70%

TUJUAN 2 DAN SASARAN 2

🖶 Tujuan

Terwujudnya Tertib Arsip Statis Yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional

🖶 Sasaran

Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran ini diukur dengan indikator dengan target & realisasi sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

4 Jumlah Arsip Statis yang Diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat

♣ TARGET : 5.158 Rell/Roll/Lembar/Kaset

♣ REALISASI : 82.076 Rell/Roll/Lembar/Kaset

Dalam rangka melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan utama pada lembaga kearsipan adalah mengembangkan dan menambah khazanah arsip statis.

ANRI melalui kebijakan pengelolaan arsip statis telah mengembangkan kebijakan akuisisi arsip terhadap lembaga negara, perusahaan, organisasi politik/organisasi masyarakat, dan perseorangan yang implementasinya telah dan sedang berjalan sampai dengan saat ini.

Kebijakan ini akan membangun khazanah arsip dan menangkap periode penting dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia.

Sehingga dengan penambahan khazanah arsip akan menciptakan memori kolektif bangsa (*the making of collective memory*) sebagai perwujudan dari visi ANRI, yaitu:

"Arsip yaitu sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif bangsa".

Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, *outcome* dari Sistem Kearsipan Nasional (SKN) selain akan dicapai dengan pembinaan terhadap penerapan pengelolaan arsip (*archival management*) sesuai dengan peraturan kearsipan, organisasi, dan Sumber Daya Manusia, juga akan dicapai melalui penyelamatan (*acquisition*), pengolahan (*arrangement and description*), pelestarian (*conservation-preservation*), akses (*access*), dan pemanfaatan arsip.

Untuk memenuhi tujuan ini, ANRI menjalankan kegiatan penyelamatan arsip statis lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/ Orpol/ Perseorangan dan Arsip Kepresidenan.

Kegiatan ini dijalankan dengan melakukan penelusuran, pendataan, penilaian, dan penarikan arsip (akuisisi arsip) instansi pemerintah, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, BUMN, perusahaan Swasta/Ormas/Orpol/Perorangan dan Arsip Kepresidenan serta untuk menambah kekayaan akan arsip statis juga dilakukan wawancara terhadap tokoh nasional/pelaku sejarah.

Arsip-arsip yang telah diselamatkan selanjutnya dilakukan pengolahan di ANRI berdasarkan *provenance*, yang dilanjutkan dengan proses pengolahan, yang meliputi penyusunan *guide* arsip, inventaris arsip, serta menyusun daftar arsip guna penemuan kembali arsip bila diperlukan.

Jumlah khazanah arsip ANRI pada saat ini dan perbandingan dengan jumlah khazanah sebelumnya berdasarkan berbagai bentuk dan media dapat kami sampaikan sebagai berikut:

TABEL PERKEMBANGAN KHAZANAH ARSIP HASIL AKUISISI

	2015	2016	2017	2018	2019
Arsip Pemilu	1337	832	166	109	4069
Arsip Kabinet Inonesia Bersatu	654	4312	1470	5032	20159
Arsip BUMN/Ormas/Orpol	23	622	210	2327	3614
Arsip Kepresidenan	38	20	205	601	7214
Wawancara Sejarah Lisan	67	76	95	42	41

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH KHAZANAH ARSIP

NO	JENIS KHAZANAH ARSIP	TAH	UN	PENAMBAHAN
		2018	2019	FEIVAIVIDAITAIV
1	Kertas	30.062 ML	30.282,30 ML	216,7 ML
2	Poster	336 Lembar	336 Lembar	0 Lembar
3	Kartografi/Peta	128.592 Lembar	131.069 Lembar	2.478 Lembar
4	Foto	3.460.828 Lembar	3.461.668 Lembar	800 Lembar
5	Film	59.002 Reel	59.035 Reel	33 Reel
6	Microfilm	14.463 Roll	14.502 Roll	39 Roll
7	Microfische	14.262 Fische	14.262 Fische	0 Fische
8	Rekaman Suara	45.445 Kaset	51.536 Kaset	6.091 Kaset
9	Reel to reel sound	946 Reel	946 Reel	0 Reel
10	Video	25.339 Kaset	25.078 Kaset	361 Kaset
11	Optical Disk	15.908 Keping	16.336 Keping	184 Keping
12	Piringan Hitam	101 Keping	101 Keping	0 Keping
13	Flasdisk	1 Buah	1 Buah	0 Buah
14	Arsip Elektronik	350 Terabyte	350 Terabyte	0 Terabyte
	JUMLAH	3.795.185,6	3.805.502,3	10.202.7

TABEL PERKEMBANGAN KHAZANAH ARSIP BERDASARKAN MEDIA SIMPAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

	Kertas	Poster	Kartografi/ Peta	Foto	Film	Mikrofilm	Mikrofische	Rekama n Suara	Reel to Reel Sound	Video	Optical Disk	Piringan Hitam	Flas hdis k	Arsip Elektro nik
Jumlah	30.062	336	128.592	3.460.828	59.002	14.463	14.262	45.445	946	25.33 9	15.908	101	1	350
Tambahan 2019	66.4	0	0	32	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
2017	29.995	336	128.592	3.460.796	59.002	14.463	14.262	45.445	946	25.33 9	15.897	101	1	350

Khazanah arsip yang ada di ANRI tersebut diatas dapat diakses oleh masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar, instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta, kepolisian dan LSM guna keperluan kegiatan pemerintahan dan penelitian.

Adapun jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun 2019 sebesar 82.076 lembar/reel/roll/lembar/kaset dari target yang ditentukan pada tahun 2019 sebanyak 5.158 lembar/reel/roll/lembar/kaset.

Perbandingan jumlah arsip yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan tahun 2015 sampai dengan 2019 terinci sebagai berikut:

NO.	JENIS ARSIP			TAI	HUN		
	YANG DIAKSES	2015	2016	2017	2018	2019	2015~2019
1	Konvensional	17.749 Lbr	13.232 Lbr	12.969 Lbr	74.471 Lbr	75.904 Lbr	194.325 Lbr
2	Media Baru	8.080	8.080	9.662	5.302	6.172	37.296
		Lbr/Reel/roll	Lbr/roll/reel	Lbr/roll/reel	Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll
	Jumlah	25.829	21.312	22.631	79.773	82.076	231.621
		Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll

Sebagaimana tertuang dalam RENSTRA 2015-2019 ANRI menargetkan sebanyak 28.672 Lbr/Reel/Roll jumlah arsip yang diakses oleh masyarakat.

Capaian sampai dengan tahu 2019 adalah sebanyak 231.621 Lbr/Reel/Roll jumlah arsip yang diakses oleh masyarakat, melebihi target yang telah dituangkan dalam RENSTRA yaitu sebesar 807,82 %.

Berikut rincian arsip yang diakses oleh pengguna pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Arsip Konvensional

Penggandaan atau reproduksi arsip konvensional pada tahun 2019 sangat meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 Reproduksi Arsip Konvensional sebanyak 74.471 Lembar. Hal ini disebabkan jumlah pengguna kategori mahasiswa, lembaga negara dan pemerintah daerah yang menggunakan dan melakukan reproduksi arsip konvensional termasuk arsip kartografi atau kearsitekturan meningkat jumlahnya.

NO	JENIS ARSIP	JUMLAH
1.	Arsip Kolonial	34.597 Lembar
2.	Arsip Republik	40.950 Lembar
3.	Arsip Peta	357 Lembar
	JUMLAH	75.904 Lembar

Tabel penggunaan arsip konvensional

b. Arsip Media Baru

Pemanfaatan arsip media baru di ANRI pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	KHAZANAH	JUMLAH
1.	Digital Micro Film	2.435 DVD
2.	Digital Film	176 DVD
3.	Digital Arsip Konvensional	5 DVD
4.	Reproduksi Foto	1.966 Lbr
<i>5.</i>	Digital Foto	1.588 Lbr
6.	Digital Rekaman Suara	2 DVD/Lembar/Reel/Kaset
	Jumlah	6.172 DVD/Lembar/Reel/Kaset

Rata-rata pemanfaatan arsip media baru mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Terdapat kenaikan yang sangat signifikan pada pemanfaatan arsip foto jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 876 Lembar.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa reproduksi arsip statis pada tahun 2019 adalah sebanyak 82.076 Rell/Roll/Lembar/Kaset. Adapun target indikator kinerja pada tahun 2019 Jumlah arsip statis yang diakses, yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah sebanyak 5.158 Rell/Roll/Lembar/Kaset. Capaian Presentase jauh melebihi target yaitu sebesar 1.591,12%.

Pengguna/Peneliti/Pengunjung yang terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar, instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta, kepolisian dan LSM tahun 2019 yang mengakses arsip statis di ANRI, perbandingannya dengan tahun sebelumnya serta capaian sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	<i>TAHUN</i>	PENGGUNA DALAM NEGERI	PENGGUNA LUAR NEGERI	JUMLAH
1	2015	4.894 orang	321 orang	5.215 orang
2	2016	4.492 orang	255 orang	4.747 orang
3	2017	3.555 orang	172 orang	3.727 orang
4	2018	4.464 orang	425 orang	4.889 orang
5	2019	5.088 orang	1.081 orang	6.169 orang
	Tota1	22.493 orang	2.254 orang	24.747 orang

Selain melakukan penyelamatan arsip, ANRI juga memberikan persetujuan pemusnahan arsip yang dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

ANRI tahun 2019 memberikan persetujuan pemusnahan arsip pada 479 instansi dari target 29 pada Tahun 2019 (1651.72%). Terdapat kenaikan 39,24% bila dibandingkan Tahun 2018 sebanyak 344 instansi.

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Persetujuan pemusnahan arsip diberikan kepada Instansi di pusat maupun daerah.

TUJUAN 3 DAN SASARAN 3

🖶 Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional

Sasaran
 Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Sasaran ini diukur dengan indikator dengan target & realisasi sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

↓ Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

↓ TARGET: 75 Simpul Jaringan**↓** RELISASI: 75 Simpul Jaringan

Peningkatan jumlah informasi kearsipan yang dapat diakses oleh publik merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong tercapainya tujuan ANRI untuk menyediakan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dalam mendukung *open goverment*. Untuk meningkatkan jumlah informasi kearsipan, hal ini sangat ditentukan oleh jumlah simpul jaringan yang telah bergabung serta jumlah data dan informasi kearsipan statis yang sifatnya terbuka yang dimasukkan oleh simpul jaringan ke dalam SIKN dan JIKN.

Terkait dengan sasaran peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dengan target 75 instansi/simpul jaringan pada tahun 2019, ANRI melaksanakan

program pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dengan melaksanakan kegiatan:

- a. Pengelolaan Data dan Informasi SIKN dan JIKN;
- b. Pengelolaan Website JIKN;
- c. Rapat koordinasi nasional SIKN dan JIKN;
- d. Sosialisasi SIKN dan JIKN;
- e. Pengelolaan Helpdesk Nasional;
- f. Implementasi SIKN dan JIKN;
- g. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN;
- h. Pengembangan dan Pemeliharaan SIKN dan JIKN;
- i. Pengembangan Infrastruktur Cadangan Kontinuitas Layanan SIKN dan JIKN.

Pada tahun 2019 ANRI berhasil menghimpun 75 instansi/simpul jaringan baru dari target sebanyak 75 simpul jaringan yang bergabung dalam SIKN dan JIKN. Capaian ini berarti melebihi dengan jumlah yang ditargetkan dalam RPJMN atau tercapai 116,66%.

Perbandingan jumlah simpul jaringan Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

NO	<i>TAHUN</i>	JUMLAH SIMPUL
1	2015	34 Instansi/ Simpul Jaringan
2	2016	39 Instansi/ Simpul Jaringan
3	2017	62 Instansi/ Simpul Jaringan
4	2018	70 Instansi/ Simpul Jaringan
5	2019	75 Instansi/Simpul Jaringan
	JUMLAH	280 Instansi/ Simpul Jaringan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis ANRI tahun 2015 s.d. 2019 ANRI menargetkan sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 255 instansi yang akan tergabung menjadi simpul jaringan.

Capaian sampai dengan tahun 2019 sebanyak 280 instansi yang tergabung dalam simpul jaringan, maka sampai dengan tahun ke-4 periode Renstra tahun 2015 s.d. 2019 telah tercapai sebesar 109,8 %.

TUJUAN 4 DAN SASARAN 4

🖶 Tujuan

Terwujudnya manajemen internal yangh bersih dan akuntabel

4 Sasaran

Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel

Sasaran ini diukur dengan indikator dengan target & realisasi sebagai berikut:

➤ INDIKATOR KINERJA:

4.1 Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

 ♣ TARGET
 : WTP

 ♣ REALISASI
 : WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima pada Tahun 2019 atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 ANRI mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2018 Nomor: 90/S/V-XVI.I/05/2019, tanggal 23 Mei 2019.

Berikut kami sampaikan opini dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan ANRI yang diterima dari Tahun 2015 s.d. 2019.

NO	TAHUN HASIL PEMERIKSAAN	<i>OPINI</i>
1	Tahun 2015	WDP
2	Tahun 2016	WTP
3	Tahun 2017	WTP
4	Tahun 2018	WTP
5	Tahun 2019	WTP

Pada Tahun 2015 ANRI mendapatkan opini atas Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Selanjutnya pada tahun 2016, ANRI berkomitmen untuk kembali memperbaikinya dengan target WTP.

Target WTP terpenuhi pada tahun 2016 setelah ANRI berkomitmen tinggi untuk memperbaikinya dengan melakukan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan mengefektifkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 ANRI kembali mempertahankan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.2 Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel

♣ Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI;

♣ TARGET : B

♣ REALISASI : B

Reformasi birokrasi merupakan program utama yang diharapkan dapat membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dalam program ini dilakukan berbagai penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Hadirnya program reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai–nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kehadiran reformasi birokrasi diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 s.d. 2025 yang akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam program reformasi birokrasi ini terdapat 7 area perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik.

Memperhatikan kondisi tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan turut ikut serta dalam program reformasi birokrasi pemerintah.

Dalam reformasi birokrasi, ANRI berperan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional yang bermutu, mampu menjamin penyelamatan arsip sebagai bahan

pertanggungjawaban nasional serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut guna mendukung kepentingan manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Keberadaan arsip merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendorongpeningkatan kualitas kinerja serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Dalam menerapkan program reformasi birokrasi, Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan proses perubahan secara bertahap. Hal ini disebabkan program reformasi birokrasi merupakan program berkelanjutan. Penerapan upaya tersebut tidak luput dari kekurangan sehingga perlu adanya evaluasi guna melakukan penyempurnaan di tahun selanjutnya.

Berikut disampaikan indeks RB ANRI berdasarkan tahun penilaian tahun 2015 s.d. 2019:

NO	TAHUN PENILAIAN	INDEKS RB ANRI
1.	2014	56.93
2.	2015	66.49
3.	2016	72.04
4.	2017	75.23
5.	2018	76.52
6.	2019	* Belum diperoleh nilai dari Kementerian PAN RB

Indeks RB ANRI dari tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan karena program kerja ANRI sudah mengacu pada indikator penilaian RB yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI

♣ TARGET : B♣ REALISASI : B

Berikut kami sampaikan capaian hasil evaluasi akuntabilitas ANRI tahun 2015 s.d. 2019 :

NO	TAHUN	NILAI ANRI
1.	2014	66.31
<i>2.</i>	2015	66.21
3.	2016	66.23
4.	2017	66.27
<i>5.</i>	2018	67.61
6.	2019 * Belum diperoleh nilai dari	
	Kementerian PAN RB	

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Tahun 2019 sebesar Rp310.720.476.500,~ (tiga ratus sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau 97,68% dari pagu anggaran sebesar Rp318.082.964.000 (tiga ratus delapan belas milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).




TABEL REALISASI ANGGARAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

	TAHUN 2019			
Kode	Uraian	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
087.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	149.963.632.000	148.816.768.084	99.2
3614	Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan ANRI	6.370.622.000	6.354.701.050	99.7
3615	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Ketatausahaan Pimpinan serta Hubungan Masyarakat di Lingkungan ANRI	6.619.892.000	6.585.514.179	99.4
3616	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas ANRI	136.250.373.000	135.156.767.455	99.2
3617	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ANRI	722.745.000	719.785.400	99.5
087.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	3.392.963.000	3.344.659.455	98.5
3618	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan ANRI	3.392.963.000	3.344.659.455	98.5
087.01.06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	164.726.369.000	158.559.048.961	96.
3620	Penilaian dan Akuisisi Arsip	2.139.628.000	2.106.128.940	98.
3622	Pembinaan Kearsipan Pusat	3.123.128.000	3.113.905.460	99.
3623	Pemanfaatan Arsip	44.090.967.000	40.701.632.473	92.
3623	Balai Arsip Statis dan Tsunami	55.099.986.000	54.981.568.508	99.
3624	Pengolahan Arsip Statis	1.796.664.000	1.793.628.900	99.
3625	Preservasi Kearsipan	5.341.420.000	5.043.661.038	94.
3626	Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan, Penyimpanan, dan Perawatan Arsip	9.075.663.000	8.012.111.753	88.
3627	Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	5.514.069.000	5.315.992.870	96.
3629	Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	2.404.057.000	2.359.418.000	98.
5356	Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	3.058.333.000	3.053.753.930	99.
5356	Pencipta Arsip Kab/Kota yang diawasi pada Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi	12.097.151.000	11.449.642.084	94.
5357	Pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan Dan Sertifikasi	2.678.591.000	2.601.256.651	97.
5358	Pembinaan Kearsipan Daerah I	4.515.650.000	4.497.169.200	99.
5359	Pembinaan Kearsipan Daerah II	4.481.985.000	4.470.641.946	99.
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	6.369.164.000	6.150.994.232	96.
5361	Pengelolaan Data Dan TIK ANRI	2.939.913.000	2.907.543.400	98.
	TUMLAH	318.082.964.000	310.720.476.500	97.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019 PER-SATKER

Capaian Per Satker	Pagu		Real	%	
	2018	2019	2018	2019	%
ANRI	172.289.109.000	236.296.095.000	170.669.516.750	230.961.161.285	97.74
Pusdiklat	4.222.417.000	5.514.069.000	4.143.657.425	5.315.992.870	96.41
Pusat Jasa	8.684.741.000	9.075.663.000	5.753.875.697	8.012.111.753	88.28
BAST	3.342.748.000	55.099.986.000	3.325.640.695	54.981.568.508	99.79
Dana Dekonsentrasi	6.975.000.000	12.097.151.000	6.818.894.206	11.449.642.084	94.65
<i>Jumlah</i>	195.514.015.000	318.082.964.000	190.711.584.773	310.720.476.500	97,69



TABEL CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnyamanajemen internal yang bersihdantransparan	1	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	100
2	Terwujudnyamanajemen internal yang akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI	В	В	100
		2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI	В	В	100

TABEL CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Tertib Arsip di Lingkungan Lembaga Negara,	1	Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan BIMKOS Teknis dan	93 Instansi	102 Instansi	109.67
	Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), Perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	2	Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis E-Arsip dengan Aplikasi SIKD Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN,/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ORMAS dan ORPOL serta PTS yang telah mendapatkan Persetujuan/Pertimbangan JRA Fasilitatif	3 Instansi	6 Instansi	200
		3	dan Substantif, Jumlah Unit Kearsipan di Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/BUMN/BUMD dan PTN yang menerapkan pengelolaan program arsip vital/arsip asset nasional (Negara/Daerah)	20 Instansi	20 Instansi	100
		4	Jumlah Arsiparis pada Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota/BUMN/ BUMD dan PTN yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan	90 Arsiparis	117 Arsiparis	130

TABEL CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP TAHUN 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan dan	1.	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dimanfaatkan oleh masyarakat	5.158 Reel/Roll/Kaset/ Lembar/CD/Exp	82.076 Reel/Roll/Kaset/ Lembar/CD/Exp	1591.23
	Pelestarian, serta Akses Arsip Untuk Kepentingan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.	Jumlah arsip statis yang diselamatkan dari lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, ormas/orpol dan perseorangan	680 Berkas/Lembar/R eel/Rool/Kaset/ Keping	35.056 Berkas/Lembar/R eel/Rool/Kaset/ Keping	5.155,29
		3.	Jumlah arsip statis, lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, ormas/orpol, perseorangan yang diolah	12 Daftar/Inventaris /Guide	12 Daftar/Inventaris /Guide	100
		4.	Jumlah arsip statis lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, ormas/orpol, dan perseorangan yang dipreservasi.	206.461 Reel/Roll/Lembar /Kaset	206.461 Reel/Roll/Lembar /Kaset	100
		5.	Jumlah pengguna arsip statis sebagai informasi publik baik melalui ruang baca maupun melalui website JIKN	300 Pengguna	6.169 Pengguna	2.056,33

TABEL CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN TAHUN 2019

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	1.	Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN, BUMD yang bergabung ke dalam SIKN dan JIKN	75 Simpul	75 Simpul	100%
	1	2.	Jumlah NSPK	2 NSPK	2 NSPK	100%
		3.	Jumlah Jurnal Kearsipan	1 Volume	1 Volume	100%
		4.	Jumlah Naskah Hasil Kajian	3 Kajian	3 Kajian	100%
		5.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%

TABEL CAPAIAN KINERJA BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI TAHUN 2019

NO.	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip untuk Kepentingan	1.	Jumlah Arsip yang Diolah	506 Daftar Arsip/Lembar	506 Daftar Arsip/Lembar	100
	Pemerintahan, Pembangunan, Penelitian	2.	Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	101 Nomor Arsip	304 Nomor Arsip	301
	dan Ilmu Pengetahuan	3.	Jumlah Arsip Hasil Akuisisi	21 Instansi	21 Instansi	100
		4.	Jumlah Layanan Internal	1 Layanan	1 Layanan	100
		5.	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

TABEL KHAZANAH ARSIP BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

	Kertas	Kearsitekturan	Peta	CD/DVD/VCD	Kaset	Foto	Disket
Jumlah	8.767,2	495	5.536	1.226	52	1.441	43
2019	21.6	0	0	0	0	0	0
2017	8.745,6	495	5.536	1.226	52	1.441	43

TABEL CAPAIAN KINERJA PUSDIKLAT KEARSIPAN TAHUN 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	1.	Jumlah Layanar Ketatausahaan	n 1 Layanan	1 Layanan	100
dan Pelatihan Kearsipan	2.	Jumlah Training on Recordand Archives Management	s 60 Orang	59 Orang	98.33	
		3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	a 1 Layanan	1 Layanan	100
	4.	Jumlah Layanan Pendidikar dan Pelatihan	n 1 Layanan	1 Layanan	100	
		5.	Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100

TABEL CAPAIAN KINERJA PUSAT JASA KEARSIPAN TAHUN 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	%
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Efektivitas Jasa Sistem dan Penataan Arsip, Penyimpanan dan	1	Jumlah Paket Jasa Kearsipan yang dimanfaatkan oleh Instansi dan Perusahaan (PNBP)	5 Paket Jasa Kearsipan	5 Paket Jasa Kearsipan	100
	Perawatan Arsip	2	Jumlah Layanan Ketatausahaan	1 Layanan	1 Layanan	100

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ArsipNasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2019 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan nasional. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja ANRI dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaran Kearsipan Nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja (*performance results*).

ANRI telah berupaya sekuat tenaga dan seoptimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kearsipan secara nasional bagi seluruh *stakeholder*. Adapun keberhasilan yang telah dicapai, tidak dapat dipungkiri merupakan hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara unit kerja di lingkungan ANRI pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2019 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan pembangunan kearsipan nasional selanjutnya.

Jakarta, Februari 2020 PLT. Kepala,

Dr. M. Taufik









